

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR
MENURUT GATT / WTO DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh :

**EKO PRATAMA PUTRA
1510012111118**

**Program Kekhususan
Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

Reg.No.12/HI/02/VIII-2019

DETERMINATION OF RATE OF IMPORT DUTY ON IMPORTED GOODS GATT / WTO IN INDONESIA

Eko Pratama Putra, Deswita Rosa, SH, M.H¹, Surya Prahara, SH, M.H²

¹Legal Studies Program, Faculty University of Bung Hatta

²Legal Studies Program, Outstanding Lecturer University of Bung Hatta

Email: ekopratamap5@gmail.com

ABSTRACT

In facing the global market, the State begins to play its role to increase state revenues and protect and market domestic products. One of the things stipulated in the GATT is import tariffs, which in article II section (2) of the 1994 GATT/WTO states that each WTO member must comply with any amount of the agreed tariff or referred to as the binding tariff principle. As for the problem 1) How are the arrangements setting import duty tariffs on imported goods based on the GATT/WTO in Indonesia? 2) Does the determination of import duty tariffs on imported goods by Indonesia have applied the principle of binding tariffs according to the provisions of the GATT/WTO? The method used is the normative legal method by examining library materials with secondary data sources consisting of primary, secondary legal materials, and tertiary. Data collection techniques with the study of documents were analyzed qualitatively. Research results 1) In Indonesia, the regulation on export imports is regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. Further regulations regarding the amount of tariffs for imported goods are regulated in Minister of Finance Regulation PMK No. 10 of 2007 and internationally regulated in article II section (2) GATT/WTO 1994.2) A binding tariff is a promise by a country not to raise tariffs in the future. Binding tariffs are considered beneficial for international trade because they provide potential exporters and importers. But Indonesia is still implementing import tariffs that exceed 40% or even up to 150%.

Keywords:Determination of Entry Rates, Imported Goods, GATT /WTO

PENETAPAN TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN GATT / WTO DI INDONESIA

Eko Pratama Putra¹, Deswita Rosa, S.H.,M.H¹, Surya Prahara, S.H.,M.H²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Email : ekopratamap5@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menghadapi pasar global. Negara mulai memainkan perannya untuk menambah pendapatan Negara serta melindungi dan memasarkan produk dalam negeri. Salah satu hal yang ditetapkan didalam GATT/WTO 1994 menyatakan bahwa setiap anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Adapun permasalahannya 1) Bagaimanakah pengaturan penetapan tarif bea masuk barang impor berdasarkan GATT/WTO di Indonesia? 2) Apakah penetapan tarif bea masuk barang impor oleh Indonesia sudah menerapkan prinsip tarif mengikat menurut ketentuan GATT/WTO?. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dengan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Di Indonesia pengaturan mengenai impor ekspor diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran tarif masuk barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No 10 Tahun 2007 dan secara Internasional diatur dalam *article II section (2) GATT/WTO 1994*. 2) Tarif mengikat adalah sebuah janji oleh suatu negara untuk tidak menaikkan tarif dimasa mendatang. Tarif mengikat dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir. Tetapi Indonesia masih melaksanakan tarif impor yang melebihi 40% bahkan sampai 150%.

**Kata Kunci : Penetapan Tarif Masuk, Barang Impor, GATT/
WTO**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENETAPAN TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN GATT / WTO DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional. dan Bapak Surya Prahara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra.Susi Herawati, M.Pd., selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan memberikan saran dalam proses perkuliahan
 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
 5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
 6. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Mama Hj. Fitrawati dan Papa H. Iryon, S.E., M.M., yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa, hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini
 7. Kepada kakak - adik penulis, Cherly Fitriyon, S.H., M.H. dan Nail Fadhlán yang selalu memberikan semangat kepada penulis
 8. Kepada teman teristimewa penulis Azma Nora Sukma yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis
 9. Kepada sahabat-sahabat penulis Wahyu Hidayat, Sandro Juni Ilham, Hardi Syamsu, Teguh Satria, Muhamad Abbel yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis
 10. Kepada Senior terbaik, Bang Yusran Rasyid, S.H., , Yogi Syamsu, S.H., ,
 11. Kepada teman-teman seperjuangan Bp 15 Fakultas Hukum Universitas Bunghatta
- Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil,

bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Agustus 2019

Penulis

EKO PRATAMA PUTRA
1510012111118

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i	
ABSTRAK	ii	
KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	vi	
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penelitian.....	9	
D. Metode Penelitian.....	9	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Tentang GATT - WTO		
1. Sejarah GATT - WTO	13	
2. Keanggotaan, Fungsi dan Tujuan WTO	17	
3. Prinsip – Prinsip dan Struktur GATT - WTO.....	19	
B. Tinjauan Tentang Tarif Bea Masuk		
1. Pengertian Bea Masuk.....	24	
2. Ketentuan dalam Bea Masuk.....	24	
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Pengaturan Tarif Bea Masuk Barang Impor Menurut Perundang-undangan di Indonesia dan GATT - WTO		27
B. Pelaksanaan Prinsip Tarif Mengikat Menurut GATT - WTO		39
 BAB IV PENUTUP		
A. Simpulan.....	45	
B. Saran.....	46	
 DAFTAR PUSTAKA		